

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

1. Profil Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957. Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang dimanapun dijamin.¹⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 99, maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumater. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan

¹⁵⁹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Sewilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p., 1995), hlm. 8

yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.¹⁶⁰

Kemudian, berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, K.H. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.¹⁶¹

Pada awal beroperasinya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

juga K.H. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.¹⁶²

Sepeninggal almarhum KH.Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs.H.Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs.H.Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har, SH (1994-1998). Drs. H. Lumban Hutabarat, SH. MH (2004-2006) . Drs. H. Masrum (2007 – 2010). Dan Drs. H. Abu Thalib Zisma (2011-sampai sekarang). Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.¹⁶³

¹⁶² Effendi Siregar Dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: t.p. 2007), hlm. 4

¹⁶³ Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, diakses pada Selasa, 9 Januari, 2024 dari: <https://sipp.pa-pekanbaru.go.id/>

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs.H. Herman Abdullah MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁶⁴

Adapun visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT” Sedangkan misionis Pengadilan Agama Pekanbaru adalah: (1) Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a. (2) Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan. (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a. (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Abbas Hasan, *Loc. Cit.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Perkara perceraian dapat digabungkan dengan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) menurut Pasal 86(1)(1) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan pokok perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, Peraturan Pemerintah No. 9/1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan aplikasi dari UU Perkawinan. Selain kedua ketentuan tersebut, ada ketentuan lain yang berlaku khusus bagi umat Islam, yaitu Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7/1989. Proses hukum pengajuan perkawinan untuk perceraian disebut *joinder of cases*. Perbuatan kumulatif atau *samenvoeging van vordering* itu adalah gabungan lebih dari satu perbuatan dalam satu perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan menjadi satu.¹⁶⁶

Dalam proses penyelesaian perkara yang dikumulasikan harus memiliki konektivitas antara perkara yang satu dengan perkara yang ingin diajukan bersamaan dalam satu gugatan ataupun permohonan. Konektivitas dalam suatu perkara sangatlah penting. Pada umumnya tiap gugatan haruslah berdiri sendiri penggabungan gugatan diperkenankan dalam batasan-batasan tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu¹⁶⁷:

¹⁶⁶ Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974

¹⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42

- a. Mempunyai hubungan yang erat
- b. Terdapat hubungan hukum

Hal ini dapat memudahkan hakim atau aparat di Pengadilan Agama Pekanbaru, di lingkungan peradilan agama sendiri, ada beberapa perkara yang dapat dikumulasikan yang tentunya memiliki konektivitas antara satu sama lain yang tentunya memenuhi syarat untuk dikumulasikan, adapun beberapa perkara yang dapat dikumulasikan adalah sebagai berikut¹⁶⁸:

- a. Perkara perceraian dengan nafkah
- b. Perkara perceraian dengan hak asuh anak
- c. Perkara isbat nikah dengan cerai gugat
- d. Perkara isbat nikah dengan cerai talak
- e. Perkara cerai gugat dengan harta bersama.¹⁶⁹

Dalam konteks perkara Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr telah nyata ditemukan bahwasanya perkara isbat nikah tersebut dikumulasikan atau digabungkan dengan perkara cerai gugat, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat bermaksud ingin berpisah atau bercerai. Oleh karena itu antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang berperkara pada nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr adalah pasangan suami istri NA (istri) dan AC (suami). Pada tanggal 04 Maret 2017, NA dan AC melangsungkan pernikahan secara hukum Islam di rumah keluarga NA sebagai Penggugat, dengan wali abang kandung Penggugat atas nama RI serta dengan maskawin sebetuk cincin emas dibayar tunai, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama YS dan UN. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berjalan dengan baik layaknya sepasang suami istri. Beberapa hari setelah janji suci diikrarkan, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, yang ada hanyalah perselisihan secara terus menerus sehingga tidak adanya hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tahu dengan keadaan Penggugat.

Tergugat tidak pernah sedikitpun peduli dengan kehidupan Penggugat serta anak yang Penggugat kandung sebagai buah hasil dari cinta Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tinggal dan hidup bersama dengan orangtuanya. Sedangkan Tergugat pun, tinggal bersama orangtuanya. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik untuk kebutuhan Penggugat maupun keperluan dan kebutuhan anak Penggugat semasa dalam kandungan sampai anak tersebut lahir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keadaan rumah tangga yang seperti demikian, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar menjatuhkan putusan yang amarnya:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menetapkan sah pernikahan Penggugat
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Adapun isi putusan yang tercatat di dalam salinan putusan hakim adalah, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*
- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (AC) terhadap Penggugat (NA)
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Adapun proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang yang terbuka. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang yang tertutup. Keempat, rapat permusyawaratan majelis hakim, dan yang Kelima, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka.¹⁷⁰

B. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Memutuskan Perkara Penggabungan Isbat Nikah dengan Perceraian Bernomor Perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Landasan hukum adalah hal yang sangat penting yang dijadikan acuan atau petunjuk, dalam mengambil keputusan, baik itu sementara maupun berlaku untuk selamanya. Begitu pula majelis hakim dalam mengambil keputusan agar tidak keliru, tentu saja butuh proses yang tidak sebentar, serta majelis hakim harus mempertimbangkan secara baik, agar keputusannya, tidak merugikan salah satu pihak, maka dari itu, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, membutuhkan landasan hukum, agar putusan yang majelis hakim keluarkan, berkekuatan hukum, dan SAH.

Khairunnas, S.Ag., MH, hakim yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Wakil Ketua, menjelaskan kepada peneliti terkait dengan penggabungan isbat nikah dan perceraian dalam satu gugatan dengan dasar: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, atau (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh

¹⁷⁰ Wawancara dengan Khairunnas di Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2023

individu yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.¹⁷¹

Oleh karena itu, berdasarkan bunyi pasal 7 ayat (3) huruf (a) tersebut, hakim Pengadilan Agama diizinkan untuk mengadili dan mengabulkan isbat nikah dan perceraian secara bersamaan. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hakim Pengadilan Agama memiliki otoritas khusus untuk mengadili dan mengabulkan kasus penggabungan isbat nikah dengan perceraian. Kewenangan hakim dalam hal ini diatur oleh dasar hukum yang jelas dalam pasal tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dalam hukum Islam. Sangat penting bagi hakim Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar dan adil dalam kasus isbat nikah dan perceraian. Jadi, pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut telah memberikan hakim Pengadilan Agama landasan yang kuat untuk menjalankan tugas mereka untuk mengadili dan mengabulkan kasus isbat nikah dan perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam.¹⁷²

Kedua, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, isbat nikah dilakukan sebagai bagian dari keputusan perceraian, bukan secara terpisah. Menurut pasal 49 angka 2 penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU

¹⁷¹ Wawancara dengan Khairunnas di Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2023, Lihat juga dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁷² Wawancara dengan Khairunnas di Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama untuk tujuan perceraian, jika pernikahan tersebut tidak dicatat dalam PPN. Buku tersebut juga menyatakan bahwa isbat nikah untuk perceraian harus dibuat dalam satu surat gugatan atau permohonan.¹⁷³

Selama proses beracara, hakim menggunakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku ini menjelaskan bagaimana mengajukan, memeriksa, dan menyelesaikan permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah. Dua saksi, masing-masing dengan pengakuan dari masing-masing pihak, digunakan dalam proses pembuktian untuk membuktikan adanya pernikahan. Selanjutnya, Khairunnas juga menjelaskan bahwa penggabungan dua perkara dapat dibenarkan jika masing-masing gugatan terkait erat satu sama lain untuk mempercepat proses dan mencegah hasil yang saling bertentangan. Dilihat dari segi acara, ungkap Khairunnas, penggabungan seperti itu dianggap bermanfaat.¹⁷⁴

Khairunnas menjelaskan bahwa ada dua manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu: (1) Mewujudkan sistem peradilan yang sederhana. Sistem yang menggabungkan beberapa gugatan memungkinkan penyelesaian beberapa kasus dalam satu proses dari pertimbangan dan keputusan dalam satu putusan. Azas peradilan “sederhana, cepat, dan biaya ringan” tidak dapat diterapkan jika masing-masing kasus digugat secara independent. Asas ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang mengandung prensensi, represif, edukasi, dan koreksi harus benar-benar diwujudkan. Proses persidangan yang panjang dan tidak menentu menghasilkan, antara lain: (1) Kebenaran dan keadilan yang hilang seiring berjalannya waktu, menimbulkan keresahan dan kebingungan bagi mereka yang berperkara, dan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga Peradilan. (2) Menghindari membuat keputusan yang bertentangan satu sama lain. Sistem penggabungan juga dapat mencegah putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Dalam kasus di mana beberapa gugatan terhubung, ini adalah metode yang efektif untuk mencegah putusan yang saling bertentangan dengan menggunakan sistem penggabungan atau kumulasi gugatan.¹⁷⁵

Dibandingkan dengan kasus perceraian biasa, pemeriksaan isbat nikah dan perceraian lebih rumit. Dalam hal penggabungan, para pihak yang berperkara harus membuktikan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak ada hubungan nasab yang menghalangi suami istri untuk menikah. Pada saat proses akad nikah dilakukan, para pihak harus membawa dua orang saksi yang ditunjuk, serta wali yang menikahkannya. Namun, jika salah satu saksi atau wali meninggal, maka yang lain dapat menggantikan mereka. Dalam gugatannya, dia harus

¹⁷⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencantumkan mahar yang dibayar suami saat akad nikah, dua orang saksi pernikahan, dan wali nikah. Proses pemeriksaan saksi perceraian hanya dapat dilakukan setelah saksi perkawinan selesai dan dapat meyakinkan hakim. Dalam pemeriksaan ini, pihak-pihak harus membawa minimal dua saksi yang mengetahui masalah dan alasan percekocokan rumah tangga kedua belah pihak, serta saksi yang dapat melihat dan mendengar kejadian tersebut. Setelah saksi-saksi tersebut dikumpulkan, majelis hakim akan memutuskan apakah perkara itu sah atau tidak.¹⁷⁶

Husnimar, S.Ag., MH, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, menambahkan bahwa para pihak harus membawa saksi nikah dan saksi dalam proses penggabungan. Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk mengumumkan di media masa yang ditunjuk tentang pelaksanaan sidang isbat nikah dan cerai gugat sebelum persidangan ditentukan. Ketua Majelis menentukan hari persidangan jika tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam waktu 14 hari setelah pengumuman dilaksanakan. Kemudian, dalam amar putusan, kasus penggabungan berbeda dengan kasus perceraian biasa. Dalam kasus penggabungan isbat nikah dan perceraian, pada poin pertama disebutkan bahwa perkawinan kedua belah pihak sah dalam kasus perceraian biasa, pernyataan ini dijatuhkannya talak jika gugatan diterima.¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Wawancara dengan Husnimar di Pekanbaru pada 19 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Salinan putusan hakim juga, penulis dapat menemukan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan hukum untuk memanggil Penggugat dan Tergugat yang berperkara.

Kedua, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai landasan untuk mengadakan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Akan tetapi upaya hakim tersebut tidak berhasil.

Ketiga, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan pengesahan pernikahan yang hanya berlaku untuk perceraian tidak berlaku untuk yang lainnya.

Keempat, Pasal 171, 172, dan 175 R. Bg, sebagai landasan terakuinya persaksian yang diajukan oleh Penggugat yang dapat dikatakan sebagai pihak yang telah memenuhi syarat formil.

Kelima, Pasal 311 R. Bg, sebagai landasan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, yakni bahwa Tergugat telah meniggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Keenam, Pasal 150 R. Bg, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai landasan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*)

Ketujuh, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai landasan untuk menegaskan bahwa perkara ini adalah termasuk ke dalam perkara bidang perkawinan.

C. Analisis terhadap Putusan Hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian *Landasan Teori* sebelumnya, jelas telah memberikan penekanan pada masyarakat, terutama yang beragama Islam untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayahnya, dan jelas pula bagi nikah yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak memiliki legalitas akta otentik dari pernikahan jika saja akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta otentik sebagai bukti telah terjadinya sebuah pernikahan.¹⁷⁸

Pencatatan perkawinan tersebut, tepatnya, diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang dalam

¹⁷⁸ Neng Djubaidah, *Loc. Cit*

penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi.

Kemudian dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinan, mulai dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sampai kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Secara tegas dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara yuridis formal, eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu: (1) Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama. (2) Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.¹⁷⁹

¹⁷⁹ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hal. 49.

Dalam peristiwa perkawinan juga tidak lepas dari tiga unsur hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama. Ketiga unsur ini adalah: (1) Hukum materiil (hukum yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. (2) Hukum formal (hukum formil, yaitu merupakan aturan dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan mengawasi serta membantu pernikahan. (3) Hukum administratif (yaitu merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatat perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 bahwa perkawinan harus dicatatkan.

Demikian halnya dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terlepas dari kedudukan KHI yang sangat lemah dalam hierarki sumber hukum di Indonesia. Pasal 4 KHI menegaskan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁸⁰ Tinjauan terhadap pasal 4 ini menunjukkan bahwa KHI hendak menegaskan interpretasi diferensif karena sahnya suatu pernikahan bagi umat Islam tidak diletakkan

¹⁸⁰ Lihat Pasal 4 KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada syarat formilnya, yaitu adanya pencatatan nikah, namun pada syarat materiilnya, yaitu kesesuaian teknis pelaksanaannya dengan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Dengan kata lain, apabila tidak dicatatkan, maka pernikahan tersebut tetap sah di mata hukum, sehingga akibat hukum pernikahan juga harus dipandang tetap terjadi. Interpretasi diferensif semakin kokoh dengan adanya penegasan bahwa sahnya perkawinan tersebut merujuk pada pasal 2 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974, kemudian dikuatkan kembali oleh pasal 5 KHI: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁸¹

Pasal 5 ayat (1) KHI dengan tegas menyatakan bahwa pencatatan nikah diharuskan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Dengan kata lain, keharusan pencatatan nikah bukanlah untuk mempengaruhi sah atau tidak sahnya pernikahan yang dilangsungkan bagi umat Islam di mata hukum, karena pasal 4 KHI dalam konteks interpretasi gramatikal telah “mengikat” pemaknaan sahnya pernikahan secara materiil pada kesesuaian teknis pelaksanaan pernikahan dengan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, dan sama sekali bukan syarat formil pada pencatatan nikah sesuai interpretasi gramatikal pada pasal 2 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974 yang tidak dikaitkan dengan ayat (2) pada pasal tersebut. Hal ini dikuatkan lagi dengan

¹⁸¹ Lihat Pasal 5 KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasal 5 ayat (2) KHI bahwa pencatatan nikah tersebut dilakukan oleh PPN sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UUNo. 32 Tahun 1954. Semua ahli hukum telah memahami bahwa kehadiran PPN untuk mengawasi dan melakukan pencatatan nikah dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya pernikahan yang dilangsungkan oleh umat Islam, tetapi hanya melakukan pengawasan dan pencatatan nikah untuk kebutuhan administratif semata. Dengan kata lain, tanpa kehadiran PPN atau tanpa pencatatan nikah, maka pernikahan umat Islam tetap sah di mata hukum.

Maksud hukum bahwa pencatatan nikah hanya sebagai tindakan administratif yang tidak mempengaruhi sah atau batalnya pernikahan umat Islam di mata hukum yang sudah dibangun oleh pasal 4 dan 5 KHI, runtuh dengan sendirinya oleh pasal 6 KHI: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸²

Pasal 6 ayat (1) KHI tetap mempertahankan konsistensi maksud hukum bahwa pencatatan nikah hanya sebagai tindakan administratif yang tidak mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan umat Islam di mata hukum karena lagi-lagi dikaitkan dengan pasal 5 KHI. Sudah jelas bahwa pasal 5 KHI telah memberikan dalam konteks interpretasi sistematis yang dihubungkan dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 bahwa kehadiran

¹⁸² Lihat Pasal 6 KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPN untuk mengawasi dan melakukan pencatatan nikah dengan merujuk bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya pernikahan yang dilangsungkan oleh umat Islam, tetapi semata-mata untuk dan demi pengawasan semata. Lalu mengapa pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum?” Apakah yang dimaksud dengan “tidak mempunyai kekuatan hukum?” Apakah logika hukum dapat menerima suatu tindakan hukum yang dinyatakan sah oleh peraturan hukum, lalu aturan hukum yang sama pula menegaskan bahwa tindakan hukum itu tidak memiliki kekuatan hukum, dan yang lucunya lagi muncul dari peraturan hukum yang sama? Di manakah letaknya kesalahan orang yang berbuat suatu perbuatan yang sah di mata hukum, kemudian dihukum keras dengan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak memiliki kekuatan hukum?

Rumitnya kedudukan hukum pencatatan nikah nikah ini akhirnya berakibat langsung terhadap kedudukan hukum “nikah di bawah tangan,” yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di Indonesia yang memenuhi rukun maupun syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada PPN seperti diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸³

Merujuk pada pasal 4 dan 5 KHI, maka semestinya logika hukum yang dibangun adalah pernikahan di bawah tangan tetap sah di mata hukum. Implikasi hukumnya adalah akibat-akibat hukum pernikahan di bawah tangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1999), hal. 226.

tetap harus dinyatakan terjadi. Letak kesalahannya hanya pada segi administratif karena orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan tidak taat hukum untuk mencatatkan pernikahannya pada PPN, sehingga harus dihukum denda sebagaimana Penjelasan pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Denda ini sekali lagi bukan untuk menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak sah di mata hukum karena pernikahan di bawah tangan telah dinyatakan sah inklud di dalamnya implikasi-implikasi hukum perkawinan, yaitu: hubungan suami isteri tetap sah, anak yang dilahirkan tetap anak sah, dan hubungan waris-mewarisi juga sah di mata hukum. Lalu di mana masalahnya untuk dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum? Inilah letak inkonsistensinya karena Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI sangat “berotot” mempertahankan interpretasi diferensif, namun pasal 6 ayat (2) lalu “mengempiskan ototnya” untuk “merangkul” interpretasi koherensif. Maksud pasal 6 ayat (2) KHI bahwa pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum ternyata dihubungkan dengan kekuatan hukum pembuktian, sebagaimana ditegaskan pada pasal 7 ayat (1) KHI: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁸⁴

Dengan menghubungkan pasal 6 ayat (2) KHI dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas bahwa tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, namun “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum” karena KHI

¹⁸⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam adalah “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.” Kata-kata “hanya” menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan kecuali Akta Nikah. Dengan kata lain, satu-satunya pembuktian pernikahan yang diakui oleh KHI hanya bukti akta otentik dan tidak menghendaki alat bukti lain. Selain akta otentik, tidak berlaku sama sekali sebagai alat bukti dalam wilayah hukum perkawinan nasional.¹⁸⁵

Ini lah jawabannya mengapa pasal 6 ayat (2) KHI sengaja menghindari menggunakan kata-kata “tidak sah, batal atau *fasad*” dan lebih memilih kata-kata “tidak memiliki kekuatan hukum.” KHI hendak mengakui bahwa pencatatan nikah hanyalah masalah administratif yang tidak mempengaruhi sah atau batalnya pernikahan yang dilakukan umat Islam. Makna nikah di bawah tangan “tidak memiliki kekuatan hukum” adalah “semata-mata karena tidak dapat dibuktikan di mata hukum.” KHI hendak membedakan kata-kata “sah” dengan kata-kata “memiliki kekuatan hukum” atau kata-kata “tidak sah” dan kata-kata “tidak memiliki kekuatan hukum.” Sah atau tidaknya suatu pernikahan bagi umat Islam dikaitkan dengan terpenuhinya syarat dan rukun pelaksanaan pernikahan tersebut menurut hukum Islam, sedangkan dimiliki atau tidak dimilikinya kekuatan hukum pernikahan dikaitkan dengan adanya alat bukti perkawinan tersebut berupa Akta Nikah/Buku Nikah sebagai hasil pencatatan nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁵ Aura pengaruh hukum perdata Barat sangat kuat dalam regulasi ini dengan melihat pasal 100 BW/KUH-Per: “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.”

Nampaknya KHI berhasil “mendamaikan” interpretasi diferensif dan interpretasi koherensif berkaitan dengan kedudukan hukum pencatatan nikah dalam konstalasi hukum perkawinan nasional dengan tetap mengakui sahnya nikah di bawah tangan di satu sisi, namun tetap menekankan wajibnya pencatatan nikah di sisi lain. Tetapi “kedamaian” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual, khususnya bagi setiap Muslim yang melakukan nikah di bawah tangan. Implikasi hukum bahwa suatu peristiwa hukum, dalam hal ini pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta otentik, dalam hal ini Akta Nikah adalah “kiamat” bagi pelaku pernikahan di bawah tangan karena akta otentik mengandung fungsi pembuktian sempurna, sehingga dalam pandangan hukum perdata bahwa jika tidak memiliki bukti sempurna ini, maka peristiwa hukum-dalam hal ini pernikahan di bawah tangan-harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti.” Jika pernikahan dinyatakan tidak terjadi, maka “adanya perkawinan” dipandang di mata hukum sama seperti “tidak ada.” Apabila pernikahan sudah dinyatakan tidak pernah terjadi, lalu bagaimana mungkin hukum harus mengakui bahwa nikah di bawah tangan akan menciptakan akibat hukum, seperti terjadinya hubungan suami isteri, terjadinya hubungan orang tua dan anak, dan hubungan waris-mewarisi? Bagaimana pula aturan-aturan perceraian dan akibat hukum perceraian, seperti adanya nafkah *‘iddah*, *hadhanah*, dan pembagian harta gono-gini dapat dilakukan jika nikah di bawah tangan yang sah menurut pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI akhirnya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dilindungi lagi disebabkan pernikahan tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi di mata hukum? pernikahannya saja dipandang tidak terjadi, lalu atas dasar apa bercerai? Jika diajukan untuk perkara-perkara perdata maupun pidana yang terkait dengan masalah pernikahan di bawah tangan maka akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Di sinilah rumitnya pandangan KHI terhadap pencatatan nikah dan pengaruhnya bagi kedudukan hukum pernikahan tersebut. Bahasa hukum bahwa pernikahan di bawah tangan tetap sah di mata hukum menjadi bahasa “penghibur” karena sahnya pernikahan mereka tidak bermakna apa pun di mata hukum yang membutuhkan alat bukti otentik. Regulasi pencatatan nikah yang tadinya hanya bersifat administratif ternyata “meraksasa” karena sangat menentukan suatu pernikahan mendapat pengakuan di mata hukum. Adilkah suatu peristiwa administratif dapat mengalahkan fakta-fakta hukum? Adilkah pernikahan di bawah tangan yang secara hukum materiil dinyatakan sah, akhirnya tidak berdaya di hadapan hukum formil yang membutuhkan pembuktian, padahal hukum formil diregulasi semata-mata untuk menegakkan keadilan dan melindungi tegaknya hukum materiil?

Rumitnya penegasan Pasal 6 ayat (2) KHI ini terlihat “terang benderang” jika pencatatan nikah dianalogikan dengan pencatatan kelahiran. Contoh pencatatan kelahiran ini diambil bukan tanpa alasan karena Penjelasan pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 memang mempersamakan pencatatan nikah dengan pencatatan kelahiran.¹⁸⁶ Jika seseorang telah lahir, lalu tidak

¹⁸⁶ Lihat Penjelasan pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatatkan, apakah kelahiran tersebut dapat dikatakan “tidak memiliki kekuatan hukum,” sehingga anak yang dilahirkan itu harus dianggap “tidak pernah lahir di dunia” dan di mata hukum “tidak boleh hidup” plus “kehilangan hak-hak hukum?” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan dan memperoleh akta kelahiran tidak bisa diakui sebagai anak sah (*wettig kind*), namun hanya perlu dibuktikan sahnya anak tersebut. Anak yang tidak memperoleh akta kelahiran atau tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat menggunakan bukti-bukti lain yang memperlihatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sahnya seorang anak tidak tergantung dari pencatatan kelahiran, namun waktu kelahiran yang menentukan, yaitu lahir dalam pernikahan yang sah.¹⁸⁷

Problem rumitnya kedudukan hukum pencatatan nikah pada KHI tidak terjadi pada *BW/ KUH-Perdata*, karena asas sahnya pernikahan menurut *BW/ KUH-Perdata* diletakkan pada pencatatan nikah, bukan pada peristiwa pernikahan tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 81 *BW/ KUH-Perdata*: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”¹⁸⁸

Dengan asas yang tegas ini, maka sangat tepat jika Akta Nikah dijadikan satu-satunya alat bukti terjadinya pernikahan oleh *BW/KUH-Perdata*, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 100 *BW/KUH-Perdata*: “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan

¹⁸⁷ Lihat Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1999), hal. 49.

¹⁸⁸ Lihat Pasal 81 *BW/KUHPerdata*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.¹⁸⁹

Dalam rangka mengantisipasi peristiwa hukum tidak adanya Akta Nikah akibat berbagai sebab yang nantinya akan berimplikasi tidak diakuinya hubungan-hubungan keperdataan dalam perkawinan tersebut, maka pasal 101 BW/KUH-Perdata masih memberikan peluang para pihak yang berkepentingan untuk membuktikan adanya pernikahan tersebut yang penilaian kebenaran alat buktinya diserahkan kepada hakim.¹⁹⁰

Kendati di dalam Kompilasi Hukum Islam telah terjadi “problematika inkonsistensi” perihal semangat hukum dari peraturan pencatatan perkawinan, sebagaimana didiskusikan di atas, akan tetapi, KHI senyatanya telah menjadikan pencatatan pernikahan sebagai bukti otentik dilaksanakannya sebuah pernikahan. Walaupun pernikahan tetap sah di mata Kompilasi Hukum Islam yang secara otomatis akan sah juga di mata Undang-Undang Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun tetap saja perkawinan yang dianggap sah itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum, maka Pengadilan Agama tidak akan dapat melakukan putusan perceraian kepada kasus pernikahan yang tidak memiliki Akta Nikah. Solusi yang disediakan oleh peraturan negara adalah dengan menyediakan isbat nikah yang dapat digabung dengan gugatan atau permohonan perceraian. Dengan demikian, pencatatan pernikahan di mata

¹⁸⁹ Lihat Pasal 100 BW/KUHPerdata

¹⁹⁰ Lihat Pasal 101 BW/KUHPerdata menegaskan: “Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam jelas begitu urgem dan substantif.

Dalam konteks kasus bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr ini, pihak Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan mereka dicatatkan demi kepentingan gugatan perceraian yang sedang ia lakukan. Dengan kata lain, isbat nikah yang diajukan digabungkan dengan pengajuan perceraian. Hal ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan hakim dapat memutuskan dua putusan hukum secara bersamaan, yakni putusan isbat nikah dan putusan perceraian. Sebagaimana landasan hukumnya disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).¹⁹¹

Yang janggal di dalam salinan putusan hakim tersebut adalah tidak tertuangnya tulisan putusan yang sesuai dengan *petitum* yang menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sebelum menyatakan putusan selanjutnya, yakni putusan mengabulkan jatuhnya talak *bai'n sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat. Padahal pernyataan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, hemat penulis dan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah hal yang substansial dan fundamental dalam *petitum* perkara penggabungan isbat nikah dan putusan perceraian tersebut. Sebab, putusan perceraian bagi pasangan yang belum tercatatkan pernikahannya di dalam negara, dalam hal ini KUA, tidak dapat terjadi tanpa adanya terlebih dahulu pengesahan pernikahan.¹⁹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), hlm. 323.

¹⁹² Zein, S. E. M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Preneda Media Group, 2004), hlm. 86.

Padahal Penggugat telah jelas mencantumkan gugatan pensahan perkawinan mereka dan sekaligus gugatan perceraianya. Dan hakim dalam pertimbangan putusnya juga telah menyadari bagaimana duduk perkara tersebut, sehingga di dalam landasan hukum pertimbangan hakim tersebut hakim mengutip Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk menegaskan pentingnya pensahan pernikahan melalui Akta Nikah. Oleh karena itu secara eksplisit, hakim menulis di dalam pertimbangan putusnya dengan “*Oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara sirri, maka isbat nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya berlaku untuk perceraian ini saja*”.

Frase “*isbat nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim*” di atas mengindikasikan bahwa hakim telah mengambulkan pensahan perkawinan yang berperkara. Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak ditemukan ejawantahnya di dalam putusan hakim. Pendek kata, pertimbangan tersebut tidak selaras dengan isi putusan hakim. Hal ini berbeda dengan putusan isbat nikah yang pernah penulis temukan di dalam putusan lain dengan kasus yang sama, yakni penggabungan isbat nikah dan perceraian, yang secara eksplisit menyertakan tulisan putusan pensahan pernikahan terlebih dahulu di dalam isi putusan sebelum putusan perceraian ditulis mengikutinya.¹⁹³

Tidak tercatatnya putusan pensahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dalam putusan hakim tersebut, sesungguhnya telah menyalahi *petitum* gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah menyalahi peraturan

¹⁹³ Lihat misalnya pada Auliah Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, Skripsi, Bone: IAIN Bone, 2021), hlm. 45

penggabungan isbat nikah dengan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yahya Harahap, seorang pakar hukum perdata, menyebut bahwa putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan *petitum* ini sebagai putusan yang cacat formil. Menurut Yahya Harahap, supaya gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil, putusan harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.¹⁹⁴

Berdasarkan pemaparan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, hemat penulis, putusan hakim bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P adalah putusan penggabungan isbat nikah dan perceraian, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara formil dan hukum dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹⁴ Willa Wahyuni “Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan”, Diakses pada Rabu 10 Januari pada 16:02 dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-lt62ea9b18364e4/?page=2>